

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI KONSERVASI SATWA DI INDONESIA

Akhdan Ulwan Bahy
akhdan.ulwan666@gmail.com
Universitas Pasundan

ABSTRAK

Eksplorasi konservasi satwa di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani secara serius. Konservasi satwa merupakan upaya untuk mempertahankan keberagaman hayati yang semakin terancam oleh aktivitas manusia, seperti perburuan ilegal, perdagangan satwa liar, dan kerusakan habitat alami. Perlindungan hukum terhadap eksploitasi konservasi satwa di Indonesia sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dan memastikan warisan alam yang berharga bagi generasi mendatang. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang ada di Indonesia dalam menghadapi tantangan eksploitasi konservasi satwa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, termasuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait konservasi satwa. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat dalam teori, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kekurangan sumber daya, korupsi, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya konservasi satwa. Peningkatan efektivitas perlindungan hukum terhadap eksploitasi konservasi satwa memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum.

Kata Kunci: Eksploitasi, Konservasi, Lingkungan

ABSTRACT

The exploitation of wildlife conservation in Indonesia has become an increasingly urgent issue to be seriously addressed. Wildlife conservation is an effort to preserve biodiversity that is increasingly threatened by human activities, such as illegal hunting, wildlife trade, and habitat destruction. Legal protection against the exploitation of wildlife conservation in Indonesia is crucial to maintain ecosystem sustainability and ensure the valuable natural heritage for future generations. This writing aims to explore the existing legal framework in Indonesia in facing the challenges of wildlife conservation exploitation. The research method used is the analysis of legal documents, including laws, regulations, and policies related to wildlife conservation. The analysis results indicate that Indonesia has a relatively strong legal framework in theory, but its implementation still faces various obstacles, such as resource shortages, corruption, and lack of awareness of the importance of wildlife conservation. Improving the effectiveness of legal protection against wildlife conservation exploitation requires collaboration between the government, non-governmental organizations, and the general public. Concrete steps that can be taken include increasing surveillance and law enforcement, public education about the importance of wildlife conservation, and the establishment of sustainable and science-based policies

Keywords: Exploitation, Conservation, Environment

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Karena tingkat endemisinya yang tinggi, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi dan memiliki karakteristik yang unik, itulah sebabnya Indonesia berperan penting dalam perdagangan hewan global dan merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Tentu saja hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan hewan yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan

perekonomian, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat hewan tersebut.

Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menertibkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang dilindungi oleh Negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, habitat aslinya sudah jarang ditemui.

Salah satu aturan mengenai perlindungan terhadap satwa berdasarkan hukum nasional adalah Pasal (1) 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini berisikan adanya perlindungan terhadap satwa berupa jaminan pangan yang terpenuhi secara layak, dan bebas dari penyiksaan yang dilakukan oleh manusia. Dengan semakin maraknya eksploitasi terhadap satwa, maka diberlakukanlah beberapa aturan terkait perlindungan satwa seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dalam upaya perlindungan terhadap satwa yang dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian manusia pun tidak berdampak banyak terhadap kesejahteraan satwa, karena pada kenyataannya, pemeliharaan terhadap satwa ini sering kali tidak memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut.

“Menurut data yang terdapat di International Union for Conservation of Nature (IUCN) pada tahun 2011, 3 jumlah jenis satwa liar Indonesia yang tercatat akan terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amfibi. Dengan kategori kritis (critically endangered) 69 spesies, kategori punah (endangered) 197 spesies, dan kategori rentan (vulnerable) 539 spesies. Apabila masih belum ada yang peduli atau menindaklanjuti permasalahan ini dengan menyelamatkan satwa-satwa tersebut, maka besar kemungkinan satwa-satwa tersebut akan punah dari jenis-jenisnya”

Pada kenyataannya masih banyak terjadi tindakan eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi secara illegal oleh oknum yang ingin mencari keuntungan. Kasus dengan nomor putusan 353/Pid.B/LH/2017/PN.Tar, diketahui oknum pelaku melakukan perbuatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia terhadap salah satu hewan yang dilindungi.

Kasus perdagangan satwa ilegal merupakan kejahatan yang hanya dapat diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan strategis karena kasus perdagangan satwa ilegal merupakan kejahatan yang terindikasi. Artinya, meskipun perdagangan ilegal tersebut terlihat jelas di depan mata, akan tetapi tidak mudah untuk menjerat dan memberikan sanksi hukuman kepada pedagang karena terlalu banyak yang berjualan baik itu secara langsung ataupun melalui pasar online.

Eksplorasi satwa terlindungi di Indonesia memiliki dampak yang sangat merusak pada berbagai aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Seperti ; Eksplorasi satwa terlindungi, seperti perburuan liar dan perdagangan ilegal, dapat menyebabkan penurunan drastis populasi satwa tertentu. Contohnya, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan orangutan yang populasinya semakin menurun akibat perburuan dan hilangnya habitat.

Penegakan dan perlindungan hukum pidana terhadap eksploitasi satwa dilindungi di Indonesia dilakukan melalui berbagai undang-undang dan regulasi yang ditujukan untuk melindungi satwa liar dari perburuan, perdagangan, dan eksploitasi ilegal

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama untuk konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. Beberapa ketentuan penting dalam UU No. 5/1990 Pasal 21 “Melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati” dan Pasal 40 “Menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan dalam Pasal 21, termasuk hukuman penjara dan denda “

Upaya perlindungan terhadap eksploitasi satwa dilindungi di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas penegakan hukum dan konservasi. Kurangnya Penegakan Hukum yang Konsisten. Meskipun sudah ada berbagai undangundang dan peraturan yang mengatur perlindungan satwa liar, implementasi dan penegakan hukum sering kali tidak konsisten. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain seperti korupsi, penegak hukum yang korup dapat membiarkan pelaku eksploitasi satwa liar lolos dari hukuman melalui penyuapan. Kurangnya Sumber Daya: Keterbatasan anggaran, personel, dan peralatan dapat menghambat operasi penegakan hukum di lapangan. Dengan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Konservasi Satwa di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridi kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menjelaskan fenomena secara mendalam, yang diterapkan dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasi berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kemudian data diasjikan secara sistematis sesuai proses penelitian, dan terakhir diambil kesimpulan sesuai keadaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Perdagangan Hewan Dilindungi pada *e-commerce*

Setelah melakukan penelusuran ke beberapa e-commerce seperti tokopedia, shopee, facebook dan bukalapak ternyata dapat ditemukan perdagangan bagian tubuh hewan mamalia dilindungi yang sudah diolah dan diawetkan, hasil data mengenai jenis *e-commerce*, jenis produk bagian mamalia yang dijual, jumlah akun penjual, dan jumlah produk dapat dilihat pada table berikut.

No	Jenis <i>e-commerce</i>	Jenis Produk yang Dijual	Jumlah Akun	Jumlah Produk
1	Tokopedia	Kepala Rusa	6	48
		Kuku Harimau	6	236
		Taring Harimau	17	3.436
		Tengkorak Macan Tutul	1	1
		Cula Badak	2	2
		Gading Gajah	19	11.431
		Kulit Harimau	2	4
		Kulit Macan Tutul	1	2
2	Facebook	Kepala Rusa	33	38
		Kuku Harimau	3	3
3	Bukalapak	Kepala Rusa	2	2
4	Shopee	Kepala Rusa	3	14
		Jumlah	95	15.217

Transaksi online (E-commerce) merupakan kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli yang terjadi melalui media internet, di mana proses transaksi dilakukan secara

langsung melalui situs dan website khusus (Riswandi, 2019). Tidak sedikit satwa liar dilindungi dijual bebas pada ecommerce, salah satunya bagian tubuh mamalia dilindungi yang sudah diawetkan. Gading gajah yang telah diukir menjadi pipa rokok merupakan bagian satwa yang paling banyak diperdagangkan dengan harga mencapai ratusan ribu.(PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA DILINDUNGI ATAS TINDAKAN EKSPLOITASI SECARA MELAWAN HUKUM (Suatu Analisis Terhadap Perburuan dan Eksploitasi Gajah di Indonesia) n.d.)

Tingginya perdagangan satwa dilindungi secara ilegal terutama pada e-commerce karena keunikan dan kelangkaannya, tingginya permintaan pesanan terhadap satwa dilindungi, dan untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia (Ambarwati & Chalim, 2020). Faktor lainnya meliputi sindikat yang bersembunyi, harga jual tinggi untuk satwa dilindungi, serta penggunaan sebagai koleksi pribadi (Abdullah, 2016). Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perlindungan satwa yang dilindungi berakibat pada penurunan populasi spesies tersebut. Akibatnya, masyarakat tanpa disadari juga ikut serta dalam mengganggu dan merusak populasi satwa yang dilindungi (Guntur&Slamet, 2019).

Kasus perdagangan satwa ilegal merupakan kejahatan yang hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan strategis karena kasus perdagangan satwa ilegal merupakan kejahatan yang terindikasi. Artinya, meskipun perdagangan ilegal tersebut terlihat jelas di depan mata, akan tetapi tidak mudah untuk menjerat dan memberikan sanksi hukuman kepada pedagang karena terlalu banyak yang berjualan baik itu secara langsung ataupun melalui pasar online.

Meskipun sudah ada Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), tetapi pada kenyataannya tetap saja masih banyak satwa dilindungi yang ditangkap, dibunuh, dipelihara (tanpa izin), dikembangkan dan bahkan diperjualbelikan seperti yang terjadi di Pasar gelap. Hal ini sudah sangat jelas merupakan kegiatan melanggar hukum yang mana dapat mengakibatkan kepunahan pada satwa-satwa tertentu, sehingga harus segera ditindaklanjuti.

Di dalam UU KSDAHE sudah tercantum peraturan secara tegas mengenai sanksi pidana terkait dengan perdagangan satwa ilegal. Sanksi tersebut cukup untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum khususnya para pedagang dan pemburu liar. Ketentuan sanksi pidana perdagangan satwa ilegal tersebut dapat dilihat pada undang-undang dalam BAB XII tentang Ketentuan Pidana yang terdapat pada Pasal 40 UU KSDAHE.

Dalam pasal 40 Ayat (2) UU KSDAHE disebutkan bahwa hukuman pidana bagi pihak-pihak yang memperjualbelikan satwa dilindungi secara ilegal dijatuhi hukuman kurungan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Didalam peraturan tersebut belum secara jelas mencantumkan mengenai sanksi maksimum penjatuan pidana bagi pelaku yang sengaja melakukan perdagangan satwa yang dilindungi. Sehingga sampai saat ini masih ada orang yang memperjualbelikan satwa yang dilindungi, karena keuntungannya sangat menngiurkan/menguntungkan.

B. Penegakkan dan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Satwa Dilingungi

Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari segala kejahatan yang akan menimbulkan kepunahan. Hal itu ditandai dengan diterbitnya undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini didukung dengan peraturan lain, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
3. Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perubahan Satwa Buru
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

Peraturan-peraturan tersebut diatas mengatur semua jenis satwa yang dilindungi oleh Negara, baik yang ada di alam bebas maupun yang dimiliki oleh Masyarakat, dikarenakan satwa yang dilindungi tersebut sudah hampir punah di habitat aslinya.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Ruitan et al. 2024)

Dasar hukum untuk pengolahan hewan dilindungi diperkuat dengan diadakannya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem tahun 1990. Dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya, undang-undang ini bertujuan melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan, termasuk ekosistemnya, dan melestarikan tanaman dan hewan yang dilindungi. Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, seharusnya pemerintah membuat regulasi peraturan perundangundangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahan. peraturan perundangundangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada kenyataannya masih banyak terjadi tindakan eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi secara ilegal oleh oknum yang ingin mencari keuntungan. (Yang et al. 2018).

Satwa dilindungi merupakan satwa yang telah jarang keberadaannya dan oleh karenanya dilindungi oleh berbagai peraturan. Salah satu tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan dalam perlindungan satwa adalah dijadikan bahan makanan (dibunuh) bagi sebagian masyarakat di suatu Kota di Indonesia. Pembunuhan satwa secara liar merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana dalam pasal 21 ayat (2) (a) telah disebutkan larangan untuk membunuh satwa dilindungi.

C. Hambatan yang timbul dalam upaya perlindungan eksploitasi satwa

1. Perdagangan ilegal: Salah satu hambatan utama adalah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Organisasi kriminal sering terlibat dalam perdagangan ini, membuat penegakan hukum menjadi sulit.
2. Kurangnya Penegakan Hukum: Di beberapa negara, lemahnya penegakan hukum atau korupsi dapat menghambat upaya perlindungan. Hal ini membuat sulit untuk menindak pelaku yang melakukan eksploitasi.

3. Kehilangan Habitat: Perubahan lingkungan dan deforestasi menyebabkan hilangnya habitat alami satwa dilindungi. Tanpa habitat yang tepat, populasi satwa dapat terancam punah.
4. Konflik Manusia-hewan: Konflik antara manusia dan satwa dilindungi juga dapat menjadi hambatan. Misalnya, seringkali terjadi konflik antara petani dan gajah karena serangan gajah terhadap tanaman.
5. Keterbatasan Sumber Daya: Banyak organisasi konservasi menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun personel. Hal ini dapat menghambat upaya perlindungan yang efektif.
6. Kebijakan yang Lemah: Kebijakan perlindungan yang lemah atau tidak konsisten dari pemerintah dapat menghambat upaya konservasi. Perlindungan yang kuat memerlukan dukungan politik dan kepatuhan yang konsisten terhadap undang-undang.
7. Kesadaran Publik yang Rendah: Kurangnya kesadaran dan pemahaman publik tentang pentingnya perlindungan satwa dilindungi juga menjadi hambatan. Tanpa dukungan masyarakat yang kuat, sulit untuk mencapai keberhasilan dalam perlindungan satwa.
8. Perubahan Iklim: Perubahan iklim global juga dapat mempengaruhi upaya perlindungan satwa dilindungi dengan mengubah habitat dan pola migrasi, serta meningkatkan tekanan terhadap populasi yang rentan.

Hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu Instrumen hukum nasional yang melindungi satwa dan tumbuhan liar belum memiliki kelengkapan ketentuan yang mengacu pada CITES sepenuhnya, dan ancaman sanksi yang ada juga tidak menimbulkan efek jera pelaku kejahatan. Perlu dilakukan perubahan perundang-undangan dibidang konservasi, perlindungan satwa atau tumbuhan liar yang sejalan dengan perkembangan instrument hukum Internasional. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan upaya yang koordinatif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat internasional. (Hanim, Chalim, and Hafidz n.d.)

- a. Hambatan dan kendala atas konflik berkurangnya lahan habitat dan pembangunan nasional.

Menyatukan gagasan pembangunan nasional dengan pelestarian keanekaragaman hayati merupakan tugas yang rumit dan kompleks, sehingga dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan secara menyeluruh serta melibatkan berbagai pihak. Pembangunan, di satu sisi, merupakan langkah penting yang harus terus diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi negara secara berkelanjutan. Namun, di sisi lain, pembangunan juga harus memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekosistem agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam serta keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.

Secara umum, pembangunan ekonomi membutuhkan ruang terutama untuk infrastruktur seperti lahan untuk industri, pertanian, pertambangan, dan pemukiman. Saat ini, sebagian besar atau bahkan seluruh ruang untuk pembangunan tersebut diperoleh melalui konversi kawasan hutan di dataran rendah, baik yang masih terjaga maupun yang sudah mengalami degradasi. Namun, kawasan hutan juga merupakan ekosistem keanekaragaman hayati yang menjadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar yang memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial yang tinggi.

- b. Hambatan atas maraknya tindakan eksploitasi satwa dilindungi

Permintaan pasar ilegal satwa secara komersial menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan pemburuan satwa secara ilegal. Aktivitas ini terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun belum ada data yang pasti tentang tingkat ancamannya. Negara-

negara lain di Asia, seperti India, Sri Lanka, dan Thailand, juga khawatir tentang peningkatan pemburuan dan perdagangan ilegal satwa. Kekhawatiran semakin memuncak setelah CITES membuka perdagangan gading untuk empat negara di Afrika bagian selatan, yaitu Afrika Selatan, Botswana, Namibia, dan Zimbabwe. Dibukanya perdagangan satwa secara legal bagi negara-negara Afrika tersebut bisa memicu masuknya satwa Asia secara ilegal ke pasar gelap.

Semakin cepatnya upaya pembangunan, semakin sulit pula untuk mengalokasikan ruang bagi pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem. Kondisi ini seringkali menyebabkan benturan kepentingan yang pada akhirnya merugikan pemerintah dan masyarakat secara luas. Di Pulau Sumatera dan Kalimantan, dalam dua dekade terakhir, upaya pembangunan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk terutama akibat migrasi untuk mendukung pembangunan di pulau-pulau tersebut telah meningkat dengan cepat.

KESIMPULAN

Tingginya perdagangan satwa dilindungi secara ilegal terutama pada e-commerce karena keunikan dan kelangkaannya, tingginya permintaan pesanan terhadap satwa dilindungi, dan untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia. Faktor lainnya meliputi sindikat yang bersembunyi, harga jual tinggi untuk satwa dilindungi, serta penggunaan sebagai koleksi pribadi. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perlindungan satwa yang dilindungi berakibat pada penurunan populasi spesies tersebut. Akibatnya, masyarakat tanpa disadari juga ikut serta dalam mengganggu dan merusak populasi satwa yang dilindungi. Satwa yang dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian manusia pun tidak berdampak banyak terhadap kesejahteraan satwa. Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menertibkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada kenyataannya masih banyak terjadi tindakan eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi secara ilegal oleh oknum yang ingin mencari keuntungan.

Tingginya perdagangan satwa dilindungi secara ilegal terutama pada e-commerce karena keunikan dan kelangkaannya, dan tingginya permintaan pesanan terhadap satwa dilindungi, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perlindungan satwa yang dilindungi berakibat pada penurunan populasi spesies tersebut. Akibatnya, masyarakat tanpa disadari juga ikut serta dalam mengganggu dan merusak populasi satwa yang dilindungi tersebut. Faktor penghambat satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, dan tingginya harga jual, serta adanya sindikat penjualan satwa langka yang dilindungi. Pemerintah berusaha melindungi satwa langka tersebut dalam bentuk penegakan hukum dengan menerapkan Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

DAFTAR PUSTAKA

Hanim, Lathifah, Munsharif Abdul Chalim, and Jawade Hafidz. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA DILINDUNGI ATAS TINDAKAN EKSPLOITASI SECARA MELAWAN HUKUM (Suatu Analisis Terhadap Perburuan Dan Eksploitasi Gajah Di Indonesia).

Ruitan, N B, H J Kiroh, S C Rimbing, G S V Assa, P R R I Montong, F S Ratulangi, Fakultas Peternakan, et al. 2024. 44 Inventarisasi Satwa Liar Dan Satwa Endemik Yang Beredar Di Pasar Tradisional Di Wilayah Minahasa Utara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Yang, Satwa, Dilindungi Di, Yogyakarta Skripsi, Disusun Dan, Diajukan Kepada, Fakultas Syari', A H Dan, Ahmad Bahiej, and M Hum. 2018. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN.